



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3 – 8
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 - 4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

**SIARAN PERS HASIL PEMERIKSAAN KASUS
PERDAGANGAN SAHAM PT AGIS Tbk (TMPI)**

Pada hari ini, Jumat, 5 Oktober 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kasus perdagangan saham PT AGIS Tbk (TMPI), sebagai berikut :

Menetapkan sanksi administratif berupa denda kepada beberapa Perusahaan Efek yang menjadi sarana atas indikasi pelanggaran pidana dimaksud, yaitu sebagai berikut kepada:

1. PT Danpac Securities dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. PT Kuo Kapital Raharja dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3. PT Sekuritas Indo Pacific Investasi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4. PT Philip Securities dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. PT Net Sekuritas dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
6. PT Panin Capital dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
7. PT Buana Capital dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
8. PT CIMB GK Securities dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
9. PT Reliance Securities dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
10. PT Optima Kharya Securities dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
11. PT Asjaya Indosurya Sekuritas dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
12. PT Mahakarya Artha Securities dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
13. PT NISP Sekuritas dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
14. PT Paramitra Alfa Sekuritas dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
15. PT BNI Securities dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Jakarta, 05 Oktober 2007,
a.n. Ketua,
Kepala Biro Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum,

ttd

Robinson Simbolon
NIP 060047831